



PUTUSAN

Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 18A Bukittinggi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Nelfi Ronald selaku Ketua Yayasan Ceria Buana, berkedudukan di Perumahan Griya Mawar Sembada Indah Blok D2 Lapai, 006/001, Nanggalo Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desman Ramadhan SH., Advokat, beralamat di Jalan Jeruk Raya Blok G Nomor 1, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

Ns. RENI, S.Kep, M.Kep, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bundo Kandung Simpang Tigo Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah bekerja pada STIKes Ceria Buana sejak bulan Maret 2009 yang pada saat itu masih beroperasi di Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan, dengan jumlah gaji pada tahun 2011 berjumlah Rp1.642.225,00 (dipotong pajak sejumlah Rp25.275,00) pada tahun 2013 berjumlah Rp1.998.475,00;

Bahwa pada bulan Februari 2015 operasional kampus dipindahkan ke Bukittinggi saya sebagai dosen tetap dengan jumlah gaji yang diterima Rp1.506.475,00/ bulan;

Halaman 1 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perpindahan operasional kampus dari Lubuk Basung ke Bukittinggi, pihak kampus hanya memberikan tambahan dana transportasi untuk karyawan dan dosen yang berdomisili di Lubuk Basung sejumlah Rp400.000,00/bulan selama 6 bulan pertama;

Bahwa setelah 6 bulan transportasi kami terima untuk bulan berikutnya dana transportasi kami (karyawan dan dosen yang berdomisili di Lubuk Basung) yang menanggulangi untuk transportasi ke kampus;

Bahwa diberlakukannya sistem potongan gaji bagi dosen dan karyawan yang datang terlambat, edaran dan peraturan pemotongan tersebut tidak diketahui oleh pihak Sosnaker setempat dan pihak Sosnaker sudah menyuruh untuk menghapuskan sistem pemotongan gaji tersebut;

Bahwa jumlah jam mengajar dan bimbingan Penggugat terhadap mahasiswa tidak lagi sesuai dengan peraturan, dan digantikan oleh dosen yang lain tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu;

Bahwa dengan gaji Rp 1.506.475,00 Penggugat harus bolak balik Lubuk Basung Bukittinggi dengan biaya transportasi + konsumsi 1 hari sejumlah Rp100.000,00 dikalikan 20 hari kerja berjumlah Rp2.000.000,00 bulan. Hal ini Penggugat dirugikan karena jumlah gaji dengan kebutuhan hidup tidak sesuai, hingga Penggugat sering tidak hadir ke kampus;

Bahwa Penggugat sudah mengkomunikasikan permasalahan ketidakhadiran ke Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan (Yuhendri Putra, M.Biomed) dan juga sudah menjelaskan ke Wakil Ketua I bagian Akademik (Deperman Kasmora, S. Kep. M. Kep) dengan jawaban kita lalui saja dulu nanti akan ada solusinya;

Bahwa Penggugat juga sudah membicarakan alasan ketidakhadiran di depan rapat seluruh staf dan dosen pada saat itu dihadiri oleh pimpinan (Septa Ronal SE, MM), hasilnya menganjurkan Penggugat untuk pindah bersama keluarga ke Bukittinggi;

Bahwa pada bulan Desember 2015 di buat berita acara antara Pimpinan STIKes Ceria Buana dengan Penggugat yang isinya akan berdomisili di Bukittinggi dan adanya pemotongan gaji penuh pada bulan November 2015 sedangkan pada masa itu Penggugat dalam masa tugas belajar;

Bahwa setelah dibicarakan dengan keluarga (suami dan anak-anak) dengan gaji Rp1.506.475,00 bulan, suami harus mencari kerja atau tempat usaha baru, kebutuhan anak yang sedang bersekolah SMP dan SD tidak mencukupi untuk pindah ke Bukittinggi;

Halaman 2 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan jumlah gaji perbulan yang diterima tidak mencukupi ditambah dengan honor mengajar dan bimbingan skripsi yang belum dikeluarkan pihak kampus terhitung dari tahun ajaran 2013 hingga tahun ajaran 2016 yang menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik;

Bahwa Penggugat mendapatkan beasiswa dari DIKTI (Direktorat Jendral Perguruan Tinggi) tahun 2013 untuk melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas Padang dengan isi perjanjian antara Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Ditjen Dikti dengan Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah pihak pertama (Penggugat) bersedia ditempatkan di salah satu perguruan tinggi di seluruh Indonesia segera setelah menyelesaikan program S2 sekurang-kurangnya satu/dua kali masa studi normal ditambah satu tahun;

Bahwa Penggugat pernah mendapatkan pinjaman untuk melanjutkan pendidikan S2 tersebut menjelang dana beasiswa DIKTI keluar, setelah dana beasiswa DIKTI keluar pinjaman tersebut dihentikan, dana yang terpakai harus diganti berhubung adanya beberapa dosen yang juga membutuhkan dana yayaan untuk keperluan yang sama;

Bahwa terhitung mulai bulan Februari Penggugat tidak lagi hadir dikarenakan gaji bulan Januari 2016 di tahan oleh pimpinan;

Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat bersama suami diundang untuk menyelesaikan permasalahan oleh pimpinan kampus, hasil pertemuan tidak ada membuahkan hasil yang baik, dan gaji bulan Februari, Maret, April 2016 diberikan, dikarenakan adanya aturan kampus bahwa sangki bagi yang tidak hadir maka gaji tersebut menjadi habis (Nol), sedangkan aturan tersebut sudah di suruh hapuskan oleh pihak Sosnaker;

Bahwa Penggugat telah meneruskan permasalahan ini ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, setelah dilakukan pemilihan mediator dan mediasi, pihak Dinas Sosial dan Tenaga kerja mengeluarkan anjuran tertulis untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan nomor surat 508/Sosnaker/V.a-2016, namun Penggugat tidak merasa puas atas anjuran tersebut;

Bahwa Penggugat tidak lagi menerima gaji dari kampus, dan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) di tahan oleh pihak kampus, hal ini yang menyebabkan Penggugat tidak bisa mencari pekerjaan di kampus yang lain, dan Penggugat juga membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup;

Halaman 3 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan alasan tersebut diatas Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013, karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 8 tahun yaitu sebagai :

1. Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp 1.800.725,00 = Rp25.210.150,00
2. Uang penghargaan masa kerja : 3 bulan x Rp 1.800.725,00
= Rp5.402.175,00
- Jumlah = Rp30.612.325,00
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan :
15 % x Rp 30.612.325,00 = Rp4.591.848,00
4. Gaji selama proses maksimal bulan x Rp 1.800.725,00
= Rp10.804.350,00
5. Honor- honor yang belum di bayarkan

Nomor	Tgl/Thn	Semester	Kegiatan	Total
1	2010/2011	VIII CBNA	Keperawatan Anak	2.680.000
		III Prog B	Sistem Neurobehavior	2.100.000
			soal	400.000
			ujian praktikum	120.000
			Koordi	100.000
2	2011/2012	Koordinator	Keperawatan Anak I	50.000
			Metodologi riset dan filsafat keilmuan	300.000
			Keperawatan Anak I	300.000
		KoreksiSoal	Keperawatan Anak I	200.000
			Metodologi riset dan filsafat keilmuan	300.000
			Keperawatan Anak I	300.000
3	2012/2013	I Prog B	IDK I	1.260.000
			soal	400.000
			ujian praktikum	120.000
			Koordinator	100.000
		Profesi VI	Ujian Keperawatan Anak	142.000
			Sekretaris Profesi	1.700.000
		profesi VII	Sekretaris Profesi	2.450.000
		Koordinator	Sistem Neurobehavior	100.000

Halaman 4 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keperawatan Anak II	75.000
			Keperawatan Anak II	100.000
			Keperawatan Anak I	50.000
			Etika dan Hukum Kesehatan	50.000
			Patofisiologi	75.000
			Keperawatan Anak I	75.000
		Koreksi Soal	Sistem Neurobehavior	400.000
			Keperawatan Anak II	300.000
			Keperawatan Anak II	300.000
			Keperawatan Anak I	200.000
			Etika dan Hukum Kesehatan	200.000
			Patofisiologi	300.000
			Keperawatan Anak I	300.000
			Mengawas	35.000
			Ujian Praktek kpwt Anak II	330.000
			Ujian Praktek kpwt Anak II 2012	330.000
		III	Ujian Klinik Sistem Neurobehavior	270.000
4	2013/2014	Koordinator	Sistem Neurobehavior	100.000
			Keperawatan Anak II	75.000
			Keperawatan Anak I	75.000
			Psikologi	50.000
			Keperawatan Anak I	50.000
			Etika dan Hukum Kesehatan	50.000
		Koreksi Soal	Sistem Neurobehavior	400.000
			Keperawatan Anak II	300.000
			Mengawas Ujian Semester ganjil	52.500
			Psikologi	200.000
			Keperawatan Anak I	200.000
			Etika dan Hukum	200.000

Halaman 5 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kesehatan	
		I Prog B	Sistem Pencernaan	3.260.000
			soal	300.000
			Ujian	120.000
			Koordinator	75.000
		III	Ujian Klinik Sistem Neurobehavior	270.000
5	Honor Mengajar			
	02/10/2012	VII	Keperawatan Anak II	30.000
	03/10/2012	VII	Keperawatan Anak II	30.000
	09/10/2012	VII	Keperawatan Anak II	30.000
	10/10/2012	VII	Keperawatan Anak II	30.000
	11/10/2012	VII	Keperawatan Anak II	30.000
	05/10/2012	V	Keperawatan Anak II	30.000
	11/10/2012	V	Keperawatan Anak II	30.000
	24/10/2012	V	Keperawatan Anak II	30.000
	02/10/2012	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	09/10/2012	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	16/10/2012	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	23/10/2012	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	05/11/2012	I	IKD II	20.000
	12/11/2012	I	IKD II	20.000
	19/11/2012	I	IKD II	40.000
	06/11/2012	I	IKD I	20.000
	13/12/2012	I	IKD I	20.000
	30/11/2012	III	Gizi dan Terapi Diet	20.000
	26/11/2012	I	IKD I	20.000
	10/12/2012	I	IKD I	20.000
	17/12/2012	I	IKD I	20.000
	27/11/2012	I	IKD I	40.000
	20/11/2012	V	Keperawatan Anak II	30.000
	26/12/2012	I	IKD II	20.000
	02/01/2013	V	Keperawatan Anak II	20.000
	31/01/2013	III	Sistem Neurobehavior	40.000
	14/02/2013	III	Sistem Neurobehavior	60.000

Halaman 6 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22/02/2013	III	Sistem Neurobehavior	40.000
	09/04/2013	IV	Patofisiologi	40.000
	18/04/2013	IV	Patofisiologi	20.000
	25/03/2013	VI	Etika dan Hukum Kesehatan	20.000
	01/04/2013	VI	Etika dan Hukum Kesehatan	40.000
	08/04/2013	VI	Etika dan Hukum Kesehatan	40.000
	15/04/2013	VI	Etika dan Hukum Kesehatan	20.000
	10/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	12/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	17/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	19/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	24/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	26/04/2013	VI	Keperawatan Anak I	30.000
	02/04/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	09/04/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	17/04/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	23/04/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	01/05/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	14/06/2013	VI	Pendidikan dalam keperawatan	30.000
	21/06/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	19/07/2013	VI	Pendidikan dalam keperawatan	30.000
	20/08/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	22/08/2013	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	24/08/2013	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	25/08/2013	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	28/08/2013	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	24/12/2013	III	Gizi dan Terapi Diet	20.000
	21/10/2013	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	28/10/2013	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	02/12/2013	III	Sistem Neurobehavior	60.000

Halaman 7 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16/12/2013	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	16/01/2014	III	Gizi dan Terapi Diet	40.000
	04/01/2014	I	IKD 2	40.000
	17/02/2014	I	IKD 2	40.000
	25/02/2014	V	Keperawatan Anak II	30.000
	15/04/2014	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	23/04/2014	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	27/04/2014	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	24/04/2014	II	Psikologi	20.000
	22/05/2014	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	21/05/2014	II	Psikologi	40.000
	26/05/2014	II	Psikologi	40.000
	30/05/2014	II	Psikologi	40.000
	18/06/2014	II	Psikologi	40.000
	03/06/2014	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	17/06/2014	IV	Keperawatan Anak I	40.000
	24/06/2014	IV	Keperawatan Anak I	20.000
	01/07/2014	III	Psikologi	40.000
	21/07/2014	III	Psikologi	20.000
	07/08/2014	III	Psikologi	40.000
	20/07/2014	Prog B	Sistem Neurobehavior	320.000
	09/08/2014	Prog B	Sistem Neurobehavior	240.000
	03/12/2014	III	Sistem Neurobehavior	30.000
	11/12/2014	III	Sistem Neurobehavior	60.000
	31/12/2014	III	Sistem Neurobehavior	60.000
6	Tunjangan Hari Hara 2016			1.000.000
	Total			26.309.500

Jumlah Total = Rp72.318.023,00

Terbilang : tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memanggil kami para pihak untuk menghadap kepersidangan pada hari, tanggal serta waktu yang akan Bapak tentukan,

Halaman 8 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan mendapatkan surat keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- II. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut
 1. Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp 1.800.725,00 = Rp25.210.150,00
 2. Uang penghargaan masa kerja: 3 bulan x Rp 1.800.725,00
= Rp 5.402.175,00
 - Jumlah = Rp30.612.325,00
 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan :
15 % x Rp 30.612.325,00 = Rp4.591.848,00
 4. Gaji selama proses maksimal bulan x Rp1.800.725,00
= Rp10.804.350,00
 5. Honor- honor yang belum di bayarkan
 - Jumlah Total = Rp72.318.023,00

Terbilang : Tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah;

- III. Untuk menjamin kepastian hukum Penggugat mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap mobil dengan BA 168 SR
- IV. Untuk mengeluarkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atas nama Penggugat dari STIKes Ceria Buana atau mengeluarkan Surat Butuh Lolos
- V. Untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan
- VII. Mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*);
 - a. Subjek Gugatan Penggugat *error in subjecto*;
Bahwa "*persona standi in judicio*" Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Stikes Ceria Buana menerima panggilan sidang pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang

Halaman 9 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui relaas panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dilampirkan naskah gugatan Penggugat, dimana dalam naskah gugatan Perkara PHI Nomor 48/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.PDG tersebut yang dijadikan *Persona standi In Judicio* dalam perkara *in casu* adalah Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Ceria Buana, namun pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, Penggugat melakukan perubahan gugatannya, yakni dengan merubah subjek daripada gugatannya tersebut dengan menempatkan Yayasan Ceria Buana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana selaku Tergugat dalam perkara *in casu*. Padahal Yayasan Ceria Buana adalah badan hukum yang berdiri sendiri, hanya saja dimana Yayasan selaku pemilik dari pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana yang mengelola Lembaga Pendidikan di bidang kesehatan yang berdiri sendiri yang mempunyai organisasi dan struktur manajemen tersendiri yang dipimpin Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana, dengan demikian dengan diadakannya Yayasan Ceria Buana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana sebagai *Persona standi in judicio* dalam perkara *in casu* adalah salah alamat, karena antara Yayasan Ceria Buana dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana adalah suatu badan hukum yang berbeda, bukan merupakan satu badan hukum, dengan demikian jelas dan tandas gugatan Penggugat adalah *error in subject*,

Dengan demikian jelas dan terbukti objek yang menjadi gugatan Penggugat tidak mempunyai identifikasi dan individualisasi yang jelas alias kabur, malahan mengada-ada. Gugatan demikian jelas tidak berdasar, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi tetap dengan jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang Posita, Petitum maupun Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyatakan dalam gugatan Konvensi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :
 - Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara sedang berjalan (*vide* Pasal 224 Rv);
 - Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya:
 -) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;
 -) Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;
4. Bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dosen tetap atau-pun dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana ada pada Yayasan Ceria Buana, sedangkan Pengurus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan akademik dalam ilmu kesehatan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Yayasan Ceria Buana;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah bekerja pada STIKes Ceria Buana sejak bulan Maret 2009 yang pada saat itu masih beroperasi di Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan , dengan jumlah gaji pada tahun 2011 berjumlah Rp1.642.225,00 (dipotong pajak sejumlah Rp 25.275,00) pada tahun 2013 berjumlah Rp1.998.475,00;
6. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di STIKES Ceria Buana, maka Yayasan Ceria Buana menginstruksikan dosen-dosen untuk melanjutkan studi S2 di bidang mereka masing-masing;
7. Bahwa sehubungan instruksi Yayasan Ceria Buana tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Sdr. Ns. Reni Skep) mengikuti test S2 Keperawatan Pascasarjana Universitas Andalas dan meminta rekomendasi dari STIKES Ceria Buana pada tanggal 28 Mei 2013;
8. Yayasan Ceria Buana membuka peluang beasiswa Yayasan Ceria Buana kepada dosen-dosen di lingkungan STIKES Ceria Buana dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Ceria Buana;

Halaman 11 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan beasiswa kepada Yayasan Ceria Buana pada tanggal 18 Juni 2013 dengan ketentuan apabila pengajuan beasiswa dari Dikti disetujui, maka sesuai ketentuan pemberian beasiswa dari Dikti, tidak diperkenankan untuk menerima beasiswa lain, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan beasiswa yang telah diberikan oleh Yayasan;
10. Bahwa Yayasan Ceria Buana menyetujui untuk membuat Perjanjian kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang dikenal dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 tanggal 26 Juni 2013. Pada intinya Perjanjian Kerjasama tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan ikatan dinas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melanjutkan kuliah guna memperoleh S2 Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas yang telah mendapat pembiayaan dari Yayasan Ceria Buana dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan akan mengabdikan dinas pada STIKes Ceria Buana;
11. Bahwa Yayasan Ceria Buana membayarkan biaya kuliah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk semester I (satu) dengan total Rp 18.500.000, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan beasiswa ke Dikti dengan mengajukan formulir permohonan beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Dikti Program Pascasarjana Universitas Andalas tahun akademik 2013-2014;
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pernyataan dan rekomendasi penyaluran beasiswa BPPDN PPs Unand kepada Ketua STIKes Ceria Buana sebagai syarat beasiswa BPPDN, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mengajukan permohonan pernyataan Ketua atau Pembantu Ketua I sebagai syarat beasiswa BPPDN;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan Rekomendasi Pimpinan Kopertis sebagai syarat beasiswa BPPDN ke kopertis wilayah X;
15. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan kepada Ketua STIKes Ceria Buana untuk biaya perkuliahan Pascasarjana Universitas Andalas Tahun akademik 2013/2014 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 12 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, STIKes Ceria Buana telah membayarkan, antara lain :

5. Pembayaran uang semester I pada tanggal 27 Juni 2013

Rp12.500.000,00

6. Biaya buku dari bulan Nopember 2013 s/d Februari 2014

Rp2.000.000,00

7. Biaya Perjalanan + Komsumsi bulan Nop s/d Feb 2014Rp2.000.000,00

8. Biaya Domisili bulan Nopember s/d Pebruari 2014

Rp2.000.000,00

JUMLAH

Rp18.500.000,00

16. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan izin belajar dari STIKes Ceria Buana dengan tetap mewajibkan bekerja dan tidak mengganggu jam kerja di luar izin yang diberikan, sesuai dengan pasal 3 ayat (5) Perjanjian Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 pada tanggal 26 Juni 2013, yang menyatakan :

Qoute :

Mengingat perkuliahan dilaksanakan pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu, maka kewajiban mengajar hanya diberikan 6 sks dalam 1 semester;

UnQoute.

17. Bahwa Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 pada tanggal 26 Juni 2013 tersebut, menyatakan :

Qoute :

Setelah pihak kedua menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas, maka perjanjian kerjasama ini dilangsungkan dengan jangka waktu:

) Masa ikatan dinas $N + 1$ apabila bila biaya pendidikan di tanggung oleh Biaya Beasiswa BPPDN secara penuh, dimana pihak pertama hanya menalangi biaya pendidikan beasiswa BPPDN diterima oleh pihak kedua;

) Apabila beasiswa BPPDN tida diterima maka pihak pertama menanggung 50% dan pihak kedua 50% biaya pendidikan dengan masa ikatan dinas $2N + 1$;

) Apabila seluruh biaya pendidikan di tanggung oleh pihak pertama maka masa ikatan dinas adalah $3N + 1$, dimana N adalah lama tahun kuliah berjalan (6 semester atau 3 tahun);

UnQoute.

18. Bahwa pada bulan Februari 2015 operasional kampus di pindahkan di Bukittinggi menetapkan pada waktu pindah tersebut;

Halaman 13 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sehubungan dengan kepindahan operasional Kampus STIKes Ceria Buana ke Bukittinggi, maka pada tanggal 9 Maret 2016 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pencairan dana kompensasi kepindahan ke Bukittinggi untuk perumahan selama 6 (enam) yang merupakan keputusan yang berlaku keseluruhan karyawan, dana dipergunakan untuk biaya kos di Bukittinggi, dana tersebut di mohonkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Ketua STIKes Ceria Buana dengan nominal Rp400.000,00/selama 6 (enam) bulan dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jadi bukan untuk dana tambahan transportasi sebagaimana dimaksud dalam naskah gugatan Penggugat tersebut, sehubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut STIKes Ceria Buana telah mencairkan permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
20. Bahwa dengan telah diterimanya dana kompensasi atas kepindahan ke Bukittinggi tersebut, berarti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bersedia untuk pindah domisili ke Bukittinggi;
21. Namun faktanya berkata lain, setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima dana kompensasi kepindahan untuk perumahan selama 6 (enam) tersebut, Malahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan kewajiban yakni mengajarnya di kampus STIKes Ceria Buana di Bukittinggi, sejak Maret 2015 dan pada bulan November 2015 tidak masuk kerja selama satu bulan penuh, Maka STIKes Ceria Buana mengundang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 2 Desember 2015 yang isinya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 1030/STIKES-CB/AU/XIIBKT-15 tanggal 2 Desember 2015, antara lain :
 - Memberikan keleluasaan Sdr. Reni untuk segera menyelesaikan studi tanpa tanggung jawab mengajar hingga 15 Januari 2016 guna mempercepat studi S2 Keperawatannya,
 - 15 Januari 2016-31 Mei 2016 kembali penuh waktu dengan jadwal mengajar dipadatkan dalam seminggu, dengan pertimbangan anak Sdr. Reni telah menamatkan SD pada akhir Mei 2016;
 - 1 Juni 2016 masuk kerja normal dengan berdomisili di Bukittinggi
 - Gaji bulan November 2015 dibayarkan 1 Desember 2015 tidak dibayarkan karena Sdr. Reni tidak masuk kerja satu bulan penuh;

Halaman 14 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah asli S2 Keperawatan Universitas Andalas beserta legalisir basah diserahkan kepada STIKes Ceria Buana 1 (satu) minggu sejak diterima dari Universitas Andalas;

22. Sejak pertemuan antara STIKes Ceria Buana dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada 16 Januari 2015 sampai dengan 3 April 2016 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk kantor dan tidak melaksanakan kewajiban mengajar di STIKes Ceria Buana tanpa keterangan sah dan menolak melakukan kewajiban pendidikan;

23. Bahwa sehubungan dengan huruf s tersebut diatas, STIKes Ceria Buana telah memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal tanggal 8 Maret 2016 Nomor 254/STIKes-CB/AU/III/BKT-2016, perihal Surat Peringatan I (Pertama), yang pada intinya surat tersebut menyatakan :

Quote :

Dalam rangka meningkatkan kinerja segenap staf Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana serta menindaklanjuti hasil rapat bersama pimpinan, maka perlu diambil langkah-langkah mencapai tujuan tersebut; Berdasarkan hasil rekapitulasi absensi saudara dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja saudara, sesuai dengan kontrak kerja saudara dengan kami, maka dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Saudara;

UnQuote.

24. Bahwa STIKes Ceria Buana telah memberikan Surat Peringatan II kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertanggal 4 April 2016 Nomor 254/STIKes-CB/AU/III/BKT-2016, perihal Surat Peringatan I (Pertama), yang pada intinya surat tersebut menyatakan :

Quote :

Mengingat kontrak Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 berdasarkan surat Nomor 254/STIKes-CB/AU/III/BKT-2016 tanggal 8 Maret 2016, perihal Surat Peringatan Pertama (SP I). Menindaklanjuti hal tersebut, maka hasil evaluasi tidak ada perubahan dari saudara sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Oleh sebab itu bersama ini kami sampaikan kepada saudara Surat Peringatan Kedua (SP II) ini sebagai bahan pertimbangan saudara untuk lebih meningkatkan kehadiran dan menyelesaikan perkuliahan dan kinerja saudara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIKes Ceria Buana.

UnQuote.

Halaman 15 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Ketua Parodi PSIK STIKes Ceria Buana pada tanggal 4 April 2016 juga telah menyurati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui suratnya Nomor 004/STIKes-CB/INT/IV/BKT-2016, perihal Penyelesaian Mata Kuliah Semester Ganjil 2015/2016, pada intinya berisikan antara lain :

Qoute :

Sehubungan dengan telah berakhirnya semester ganjil T.A 2014/2015 Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, dilihat dari hasil Evaluasi Proses belajar mengajar untuk mata kuliah Sistem Integumen dan Kegawat Daruratan II (KGD II) di Semester V yang diberikan tanggungjawab kepada saudara belum diselesaikan baik teori maupun laboratorium.

Oleh karena itu kami minta kepada saudara untuk dapat menyelesaikan mata kuliah baik proses belajar maupun laboratorium dari tanggal 4 April s/d 22 April 2016 beserta nilai untuk masing-masing mata kuliah tersebut;

UnQoute.

26. Bahwa STIKes Ceria Buana telah memanggil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat tertanggal 3 Mei 2016 Nomor : 508/STIKes-CB/AU/V/BKT-2016, perihal Undangan, menyatakan :-

Qoute :

Berdasarkan surat Nomor 254/STIKes-CB/AU/III/BKT-2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal surat Peringatan pertama (SP I) dan surat Peringatan Kedua (SP II) tanggal 4 April 2016 Nomor 285/STIKes-CB/AU/IV/BKT-2016, dan mengingat kontrak Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013. Meindaklanjuti hal tersebut dengan ini kami mengundang saudara beserta suami untuk datang ke kampus pada :

Hari/tanggal : Rabu, 11 Mei 2016;

Jam : 09.00 WIB;

UnQoute.

undangan atau panggilan tersebut dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penbggugat Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak juga mau melakukan tugasnya untuk mengajar sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 tersebut;

27. Bahwa STIKes Ceria Buana pada tanggal 28 Juli 2016 telah memanggil kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 774/STIKes-CB/AU/VII/BKT-2016, perihal Panggilan II, surat tersebut pada inti berisikan :

Qoute :

Halaman 16 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kontrak Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013, Bahwasanya setelah menyelesaikan studi S2 saudara akan mengabdikan di Stikes Ceria Buana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Oleh sebab kami memanggil kembali saudara untuk mengabdikan dan kembali bekerja di STIKes Ceria Buana sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut diatas.

UnQoute.

28. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016, STIKes Ceria Buana mengirimkan surat tagihan pengembalian dana beasiswa dikarenakan penerima beasiswa tidak diperbolehkan menerima beasiswa dari 2 institusi yang berbeda untuk program yang sama;

30. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sewaktu dimediasi oleh pegawai Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagaimana termuat dalam Surat Anjuran Pegawai Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Bukittinggi Nomor 508/Sosnaker/V.a.2016 tertanggal 18 Juli 2016, salah satu keterangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menyatakan:

Qoute :

Bahwa Sdri. Reni, Ns, S. Kep, M.Kep sudah tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 1 Februari 2016 dengan alasan gaji bulan Januari 2016 baru dibayarkan pada akhir bulan sehingga Sdri. Reni, Ns, S.Kep, M.Kep tidak mempunyai biaya untuk bolak balik Lubuk Basung – Bukittinggi, ...dst.

UnQoute.

Dan jika dikaitkan dengan pendapat mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran tersebut pada angka 4 (empat) anjuran tersebut menyatakan :

Qoute :

Bahwa Sdri. Reni, Ns, S.Kep, M.Kep tidak bersedia bekerja kembali di Stikes Ceria Buana dengan alasan tidak nyaman dalam bekerja;

UnQoute;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dapat dikategorikan suatu perbuatan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;

31. Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perbuatannya dapat dikategorikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 17 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mangkir lebih selama 3 (tiga) bulan kerja, dan telah secara patut sebanyak 4(empat) panggilan antara lain :

1. Panggilan pertemuan tersebut dilaksanakan tanggal 2 Desember 2015 yang isinya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 1030/STIKES-CB/AU/XIIBKT-15 tanggal 2 Desember 2015;
2. Bahwa Ketua Parodi PSIK STIKes Ceria Buana pada tanggal 4 April 2016 menyurati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui suratnya Nomor 004/STIKes-CB/INT/IV/BKT-2016, perihal Penyelesaian Mata Kuliah Semester Ganjil 2015/2016;
3. Bahwa STIKes Ceria Buana telah memanggil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat tertanggal 3 Mei 2016 Nomor : 508/STIKes-CB/AU/V/BKT-2016, perihal Undangan;
4. Bahwa STIKes Ceria Buana pada tanggal 28 Juli 2016 telah memanggil kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Surat Nomor 774/STIKes-CB/AU/VII/BKT-2016, perihal Panggilan II;
32. Berdasarkan fakta pada butir 31 (lima) tersebut diatas, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dapat dikualifisir mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Quote:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifisir mengundurkan diri;

Unquote.

33. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah di kualifisir mengundurkan diri, maka Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Konvensi Konvensi hanya berhak menerima uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, haknya antara lain penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat (*vide* Pasal 156 ayat 4 huruf Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A

Halaman 18 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Rekonvensi ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun atau perlawanan dan kasasi, selanjutnya yang amarnya berbunyi :

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Menyatakan hubungan kerja antara antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Yayasan Ceria Buana/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ns. Reni, S. Kep. M.Kep berakhir karena dikualifikasi telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau mengundurkan diri atas kemaun sendiri sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar Uang Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % dari Uang Jasa + Uang Penghargaan masa kerja) = 15% x 19.807.975 = Rp2.971.196,00 (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berakhir/putus sejak tanggal 1 Februari 2016;
- Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2016;

Halaman 19 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa Kekurangan Upah (UMP) Tahun 2016, membayar uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah/gaji yang belum dibayar terhitung dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 dan honor-honor Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 27.949.646,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar =Rp 2.971.196,00
- b. Selisih kekurangan UMP tahun 2016 sebesar =Rp 436.050,00
- c. Upah/gaji yang belum dibayar mulai bulan April 2016 s.d bulan Juli 2016 =Rp 7.202.900,00
- d. Honor-honor yang belum dibayar dari tahun 2010 s.d tahun 2016 setelah dikurangi hutang Penggugat sebesar =Rp17.339.500,00
- Total = Rp27.949.646,00
(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

- 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Nomor Induk Dosen nasional (NIDN) atas nama Penggugat;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan pernah bekerja kepada Penggugat;
- 6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi putus sejak bulan Juli 2016;
- 3. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar Rp2.971.196,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui

Halaman 20 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., *Juncto* Nomor 3/K/2017/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PDG tanggal 23 Februari 2016 telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang putusan yang dijatuhkan seharusnya berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveert*, Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka putusan yang kurang pertimbangan demikian harus dibatalkan. Hal ini sesuai dan sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri juga harus dibatalkan karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tidak lengkap sebab Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan tentang tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat

Halaman 21 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta-fakta-fakta apa yang menurut Hakim Pengadilan Negeri dianggap telah terbukti, dan pula tanpa menjelaskan. Dalil-dalil yang mana dianggap telah terbukti lalu mengabulkan seluruh gugatan dengan menyebutkan dasar pertimbangan;

Bahwa tentang hal tersebut dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 789 antara lain menyatakan :

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970dst, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum..... dst;

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986 dalam perkara ini dst;

3. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar, sumir dan *onvoeldoende*, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang halaman 55 alinia terakhir menyatakan:

Menimbang, bahwa terkait gugatan yang dialamatkan kepada Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Ceria Buana, namun pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, Penggugat melakukan perubahan gugatannya, yakni dengan merubah Subjek daripada gugatannya tersebut dengan menempatkan Yayasan Ceria Buana Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Ceria Buana;

Menimbang, bahwa terkait perubahan gugatan Majelis Hakim berpendapat hak dari Penggugat untuk memperbaiki gugatan (*renvoi*) dan siapa saja yang akan digugatnya;

Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut, jelas pada perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan

Halaman 22 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Yayasan Ceria Buana Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Ceria Buana selaku Tergugat dalam perkara *in casu*, bahkan Yayasan Ceria Buana Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) Ceria Buana tersebut bukanlah identik dengan Yayasan Ceria Buana, akan tetapi anehnya dalam dalam putusan pada halaman 1 (satu) *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang menarik Pimpinan Yayasan Ceria Buana (PUK) selaku Tergugat dalam perkara *in casu* yang bukan menempatkan subjek gugatan yang telah dirubahnya tersebut, dan bahkan di dalam dalil-dalil naskah gugatan Penggugat tidak satu-pun dalilnya ada keterkaitan dan/atau hubungan hukum antara Yayasan Ceria Buana dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana;

Bahwa ditariknya Pimpinan Yayasan Ceria Buana jelas dan tandas telah bertentangan dan/atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya halaman 55 alinia terakhir tersebut dan malahan hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat oleh tergugat di dalam sebuah gugatan larangan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan :

Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya;

Dan bahkan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah mengeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ceria Buana begitu saja selaku Tergugat dalam perkara ini, hal tersebut jelas dan tandas telah melanggar tertib hukum acara sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan :

Pengeluaran Tergugat II dari proses perkara ini *ambtshalve* (karena jabatan) tidak dibenarkan, karena hal itu telah melanggar hukum acara;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.PDG tanggal 23 Februari 2016 telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil;

Halaman 23 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam pokok perkara tersebut adalah sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang yang demikian nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir, bahkan *Arbitrer* dan *apriori*, maka pertimbangan hukum yang demikian itu harus dikualifisir sebagai *onvoldoende gemotivert* dan putusan yang dilahirkan berdasarkan pertimbangan hukum yang *onvoldoende gemotivert*, *casu quo* putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, *ipso jure* harus dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang telah memberikan pertimbangan hukum yang, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang pertimbangan putusannya pada halaman 68 pada alinia ke-6 s/d 8 menyatakan :

Menimbang, bahwa tentang petitum II angka 5, yaitu honor honor Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp26.309.500,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sodikin yang diajukan Penggugat dan bukti P-8 dimana total honor Penggugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp26.309.500,00;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dengan petitum Penggugat terkait honor Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya mengatakan sudah membayar sebesar Rp8.970.00,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung dikompensasikan dengan hutang Penggugat hal ini bersesuaian deng T.27;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru membayar sebahagian honor Penggugat maka Tergugat wajib untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp17.339.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), maka terhadap petitum II angka 5 Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil , tidak benar, sumir dan *onvoeldoende*, dengan alasan :

- a. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum daripada *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas hanya berdasarkan berdasarkan keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa dikaitkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua tau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;
- b. Bahwa padahal yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut yang menyatakan sesuai keterangan saksi Sodikin yang diajukan Penggugat dan bukti P-8 dimana total honor Penggugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp 26.309.500,00 padahal berdasarkan fakta dipersidangan, hal tersebut diketahui oleh saksi Sodikin didapatnya berdasatkan cerita dari pada Penggugat. Dalam pengertiannya, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi sebagai suatu alat bukti. Seperti apa yang jituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengketakan para pihak di pengadilan. Namun, dalam praktek ang senyatanya tidak jarang seorang saksi yang bersaksi atas sumber atau cerita dari keterangan yang disampaikan orang lain. keterangan yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas

Halaman 25 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai testimonium de auditu, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya;

- c. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi Sodikin yang diajukan Penggugat dan bukti P-8 dimana total honor Penggugat yang belum dibayar adalah sebesar Rp26.309.500,00;

Bahwa Bukti P.8 tersebut adalah berupa Fotocopy rincian jumlah dana mengajar terhitung dari tahun 2010 sampai 2016 adalah rincian yang dibikin sendiri menurut versi TUK, dan dibuat pada oleh TUK pada saat perkara in sedang di proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, bahwa secara hukum bukti tersebut jelas dan tandas tidak mempunyai nilai pembuktian secara yuridis (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977);

4. Bahwa dicermari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang pertimbangan putusnya pada halaman 69 pada alinia ke-6 (enam), menyatakan :

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat pada petitum IV yakni meminta mengeluarkan Nomor Induk Dosen (NIDN) atas nama Penggugat dari Yayasan STIKes Ceria Buana atau mengeluarkan surat butuh lolos, Majelis Hakim berpendapat oleh karena NIDIN atau butuh lolos ini merupakan hak dan modal Penggugat untuk mencari pekerjaan maka terhadap petitum angka IV ini dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil , tidak benar, sumir dan *onvoeldoende*, dengan alasan :

1. Bahwa penguasaan Nomor Induk Dosen (NIDN) atas nama Penggugat dari Yayasan STIKes Ceria Buana atau surat butuh lolos, berada pada PUK adalah berdasarkan atas sepekatan antara TUK dengan PUK sebagaimana tertuang dalam Nomor 001/SPK/YCB/VI/LBS-2013 pada tanggal 26 Juni 2013 tersebut;

Bahwa pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), para pihak dalam

Halaman 26 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya. Pasal 1338 KUHPdata berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelas dan tandas pertimbangan hukum maupun amar petitum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang hanyalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, jelaslah apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang haruslah dibatalkan;

3. Dalam Rekonvensi

Casu quo gugatan Rekonvensi dari pada Penggugat PUK/Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/PUK diputus, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah mengabulkan. Dan anehnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada halaman 65, menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah memanggil secara patut dan tertulis dan telah melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 168 (1) ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri";

Halaman 27 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 168 ayat (3) berbunyi : “ Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan Pasal 168 (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan di panggil secara patut dalam Pasal 168 ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh tenggang waktu tertera, panggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah di panggil secara patut oleh Tergugat dimana pemanggilan pertama yaitu tanggal 3 Mei 2016 dan panggilan kedua yaitu tanggal 28 Juli 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti dikualifikasi mengundurkan diri dan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4).

Dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, jika dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar “Menyatakan hubungan kerja antara antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Yayasan Ceria Buana/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Ns. Reni, S. Kep. M.Kep berakhir karena dikualifikasi telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau mengundurkan diri atas kemaun sendiri sebagaimana diatur Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan malahan tidak dikabulkan”, hal ini adalah merupakan bukti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata yang sangat fatal dan keliru oleh *Judex Facti* yang berakibat pula batalnya seluruh proses dan putusan dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diterangkan dalam Pokok Perkara dalam Memori Kasasi ini yang juga bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi di dalam Perkara *in casu* ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Infrustrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas memperlihatkan

Halaman 28 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut tidak konsekwen dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih fatal lagi ketidak cermatan *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang mendasarkan pada pasal 168 Undang Undang Nomor 13 tahun berapa undang-Undang tersebut tidak jelas dan tentang apa Undang-Undang yang menjadi dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa keberatan PUK/Penggugat Rekovenssi ini sesuai dengan pendapat Prof. DR. Sudikno Martokusumo, S.H. pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Bab. V Putusan halaman 165 : “Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukum adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat (1) HIR, 189 R.Bg)”, maka dengan demikian jelas dan tandas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang *in casu* adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar hukum dan salah menerapkan hukum acara karenanya batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya haruslah dibatalkan;

Dengan demikian jelas dan tandas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *in casu* mengandung pertimbangan hukum yang kontradiktif tidak berdasarkan kepada aturan hukum formil maupun materil, dan bahkan pertimbangan hukum yang demikian pada dasarnya tidak memenuhi syarat dan telah melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis namun Penggugat tidak hadir dan *Judex Facti* juga telah benar menghitung hak-haknya;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* perlu perbaikan yaitu mengurangi hak-hak yang diterima dengan biaya ikatan dinas sebesar Rp18.500.000,00 yang telah diterima Penggugat, dengan pertimbangan sebelum ikatan dinas berakhir Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, dengan demikian hak-hak yang diterima Penggugat diperbaiki menjadi Rp27.949.646,00 – Rp18.500.000,00 = Rp9.449.646,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa selain itu juga perlu perbaikan amar putusan *Judex Facti* dalam Rekonvensi dengan memperbaiki bunyi amar menjadi “ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan dalam Rekonvensi mengenai hal yang sama dengan gugatan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg., tanggal 23 Februari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sebesar Rp9.449.646,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan pernah bekerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, SH., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 31 dari 32 hal.Put.Nomor 650 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)